

**UPAYA UPERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL ATAS
KARYA SENI TOPENG MALANGAN DI KABUPATEN MALANG.
(STUDI DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALANG)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIRDHAUSSY NINDYA SAWITRI

105010107111048



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL ATAS KARYA SENI TOPENG MALANGAN DI KABUPATEN MALANG.

(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang)

Firdhaussy Nindya Sawitri, Dr. Bambang Winarno, SH. SU. , Yenni Eta Widyanti, SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Firdhaussy_nindya@yahoo.co.id

Abstraksi

Hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan cenderung tertutup terhadap saran dan informasi dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Selain itu para seniman dan pengrajin pengetahuan tradisional Topeng Malangan memiliki pendidikan rendah. Lalu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tidak suka berhubungan dengan birokrasi pemerintahan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang melakukan upaya yakni dengan melakukan pendekatan kepada mereka diluar jam kerja dengan tidak memakai pakaian dinas, agar tidak terjadi ketegangan pada pihak seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Proses sosialisasi dilakukan senyaman mungkin dengan menanggalkan segala bentuk kesan formal didalamnya. Namun upaya yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang masih belum mampu mengatasi seluruh hambatan yang ada.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pengetahuan Tradisional, Topeng Malangan.

Abstraction

Obstacles that occur in order to realize the legal protection of traditional knowledge on the Mask artwork Malangan based article 10 Act No. 19 of 2002 on copyright that the artists and craftsmen of traditional Mask Malangan tend to shut against the advice and information from the Department of culture and tourism, Malang, besides the artists and craftsmen of traditional knowledge have low education Malangan Mask. Then the artists and craftsmen of traditional Mask Malangan don't like dealing with the bureaucracy of Government. To overcome these obstacles, the Federal Office of culture and tourism make the effort namely Malang by doing approach to them outside office hours with no clothes on duty, so as not to place strain on the artists and craftsmen of traditional Mask Malangan. The process of socialization is done as comfortable as possible with the deny all forms of formal impression inside. But the efforts made the Department of culture and tourism, Malang still hasn't been able to overcome all the barriers that exist.

Keyword: Legal Protection, Copyright, Traditional Knowledge, Malangan Mask.

A. PENDAHULUAN

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya “hak salin”). *Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary* (“Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra”) adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat pada tahun 1886. Dalam konvensi ini *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pemegang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Perlindungan hak cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud. Hal ini berarti bahwa setiap karya seni yang memenuhi syarat-syarat perlindungan hak cipta, secara otomatis mendapat perlindungan hak cipta meskipun tidak didaftarkan terlebih dahulu.

Dalam pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002, negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, yaitu folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian. Karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa izin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional, diantaranya kasus tentang kesenian asal Indonesia dibajak negara lain terutama Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai *Truly Asia*. Salah satu kasus yang dapat dikatakan paling menonjol adalah kasus pemanfaatan lagu Rasa Sayange. Dimana semua sepakat ketika menyanyikan lagu itu terbayang di pelupuk mata betapa indahnya Ambon di Maluku sana. Pantas bila

kemudian hampir seluruh warga Indonesia terperanjat saat secara tiba-tiba Malaysia menjadikan lagu yang berirama sama persis dengan Rasa Sayange sebagai *jingle* promosi pariwisata Negeri Jiran itu. Meski syair lagunya tidak sama, Rasa Sayange versi Malaysia yang berjudul Rasa Sayang Hey itu memiliki notasi dan irama yang hampir sama persis dengan lagu Rasa Sayange yang lebih dahulu ada di Indonesia. Selain itu Malaysia juga mengklaim tarian reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Kasus itu muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. 6 (enam) gambar dadak merak reog terpampang di website itu dan di bagian depan terdapat tulisan Malaysia. Tari reog Ponorogo versi Malaysia ini bernama tari Barongan, dimana cerita yang ditampilkan dalam tarian barongan, mirip dengan cerita pada tarian reog Ponorogo.¹

Salah satu Pengetahuan Tradisional di Indonesia yang dilindungi Pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Topeng Malanganan. Topeng Malanganan merupakan karya seni pemahatan topeng yang asli bercirikan khas Malang. Karya tradisional ini masih tetap bertahan sampai saat sekarang. Salah satu tempat pelestari Topeng Malangan yang masih bertahan hingga saat ini adalah Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun yang terletak di Dusun Kedung Monggo, Desa Karang Pandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Berdasarkan beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Topeng Malangan adalah sebuah kesenian kuno yang telah berusia ratusan tahun. Topeng Malangan sudah diperkenalkan sejak zaman kerajaan tertua di Jawa Timur yaitu Kerajaan Gajayana yang berlokasi di Malang. Para pemahat Topeng Malanganan sudah turun temurun sampai saat ini, walaupun jumlahnya tidak terlalu melonjak banyak. Pada zaman dahulu Topeng Malangan ini diwujudkan dengan bentuk pertunjukan saat ada acara tertentu seperti pernikahan, selamat, dan hiburan pejabat tinggi kala itu.²

Topeng Malanganan adalah kesenian memahat yang dilakukan oleh manusia. Hasil karya, cipta, karsa dituangkan dalam bentuk topeng yang menggambarkan tokoh pewayangan yang mempunyai watak masing-masing tokoh pewayangan. Keterkaitan seni

¹ Kompasiana, Pak Soekarno dan Kebudayaan Indonesia Atas Malaysia, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/06/20/pak-soekarno-dan-kebudayaan-indonesia-atas-malaysia-471077.html> , diakses 25 April 2014.

² Fitri Prawitasari, Topeng Malang Makin Terpinggirkan, <http://travel.kompas.com/read/2014/01/05/1837394/Topeng.Malang.Makin.Terpinggirkan>, diakses tanggal 25 April 2014.

pahat dengan topeng melahirkan karakter tokoh yang berbeda. Penggolongan seni pahat pada topeng selalu ada pencitraan antagonis dan protagonis.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, keberadaan Topeng Malangan semakin terpinggirkan. Untuk mengembangkan dan tetap melestarikan salah satu aset daerah yang masih dikerjakan secara tradisional tersebut banyak mengalami kendala apalagi jika tidak ada campur tangan dari pemerintah.³ Dalam pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pemerintah memiliki kuasa Hak Cipta atas pengetahuan tradisional yang diikuti juga oleh tanggungjawab untuk melestarikannya. Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang untuk melindungi karya seni daerahnya tersebut. Akan sangat disayangkan apabila karya seni yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengambil judul “Upaya Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Atas Karya Seni Topeng Malangan di Kabupaten Malang”.

B. PERMASALAHAN

1. Hambatan apa yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

³ Nodsz, **TOPENG MALANG Ikon Malang yang Menghilang**,
<http://malangicon.wordpress.com/2010/05/05/sejarah/>, diakses tanggal 25 April 2014.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mendapatkan telaah secara mendalam terhadap berbagai aspek dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan. Pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni merupakan data yang diperoleh langsung dari responden.⁴ Data primer berupa hasil wawancara secara langsung kepada responden atau subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta komponen tersebut tentunya relevan dengan tema penelitian.⁵ Data sekunder ini meliputi buku, makalah, skripsi, tesis, yang terkait dengan perlindungan hukum hak cipta karya seni tradisional.

1. Hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan kepanjangan tangan dari Negara dalam sistem pemerintahan daerah. Sedangkan untuk urusan kebudayaan diserahkan kepada dinas terkait, dalam hal ini diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang merupakan

⁴ Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, halaman 24

⁵ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 59.

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malang dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.⁶

Pengetahuan tradisional merupakan masalah hukum baru dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Pengetahuan tradisional telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat internasional pengetahuan tradisional ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum. Pengaturan hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), saat ini juga masih belum bisa optimal mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat tradisional.⁷

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, diantaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif

⁶ Wawancara langsung dengan Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, tanggal 7 juli 2014.

⁷ Info Budaya, **Perlindungan Budaya**, <http://budaya-indonesia.org/Perlindungan-Budaya>, diakses tanggal 5 Agustus 2014

memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.

Sesuai dengan peraturan perUUan yakni pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa negara menguasai hak cipta atas pengetahuan tradisional. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, yaitu folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.⁸

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang menyadari betul akan hal tersebut, kemudian melakukan program-program yang sejalan dengan upaya perlindungan Hak Cipta sesuai dengan pasal 10 UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berawal dari kesadaran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan aktif menjalankan program-program untuk menunjang upaya pelestarian dan perlindungan karya seni tradisional Kabupaten Malang pada khususnya Topeng Malangan.

Menurut Bambang Supomo Spd, Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, perlindungan bagi Topeng Malangan yang paling memungkinkan dilakukan saat ini adalah dengan memperkuat database atas karya seni khas Kabupaten Malang tersebut, hal ini digunakan sebagai dasar bahwa Topeng Malangan memang menjadi milik masyarakat Kabupaten Malang sehingga ketika ada pihak lain yang mengklaim, Pemerintah Kabupaten Malang sudah mempunyai dasar yang kuat untuk menolak. Selain itu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang juga melakukan pendataan bagi Topeng Malangan untuk didaftarkan di nasional sebagai aset daerah Kabupaten Malang.

Selain itu hal lain yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang yakni dengan mengadakan pameran kesenian asli dan segala macam budaya asli Kabupaten

⁸ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.

Malang, dimana dalam pameran tersebut para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan dapat menunjukkan dan menjelaskan hasil karya seninya.⁹

Namun berdasarkan hasil penelitian kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan di Kabupaten Malang, peneliti memperoleh informasi yang berbeda. Bayu, salah satu pengrajin Topeng Malangan mengatakan bahwa kurang adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Malang. Bahkan ketika ada acara pameran yang diadakan Pemerintah Kabupaten Malang, yang menghadiri acara tersebut hanya pegawai pemerintah dengan alasan kedinasan, sedangkan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan itu sendiri tidak diajak, hanya produk Topeng Malangan saja yang dibawa. Hal tersebut sangat disayangkan, seharusnya para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan turut serta diajak menghadiri acara pameran tersebut agar mereka dapat menunjukkan dan menjelaskan hasil karya seninya. Kurang adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Malang sangat disesalkan oleh para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.¹⁰

Menurut Bambang Supomo Spd, Kepala Seksi Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malangan, pihak Dinas menemukan beberapa hambatan, diantaranya yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan cenderung tertutup terhadap saran dan informasi dari pihak dinas sehingga pihak dinas sendiri merasa kesulitan dalam memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan HKI kepada mereka.¹¹

Selain itu yang juga menjadi hambatan perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malangan yakni para seniman dan pengrajin pengetahuan tradisional memiliki pendidikan rendah sehingga tidak mudah untuk diberi penjelasan terkait dengan HKI. Lalu faktor penghambat lainnya yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tidak suka berhubungan dengan birokrasi pemerintahan sehingga hal tersebut cukup menyulitkan pihak Dinas Kebudayaan dan

⁹ *Ibid.*, hlm 4

¹⁰ Wawancara langsung dengan seniman dan pengrajin Topeng Malangan, tanggal 15 Agustus 2014.

¹¹ *Ibid.*, hlm 4

Pariwisata Kabupaten Malang untuk berhubungan langsung dengan seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang.¹²

Berdasarkan hasil penelitian kepada salah satu seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang yang bernama Yuli, banyak dari seniman dan pengrajin tradisional tidak mengetahui bahwa hasil karya mereka dilindungi oleh hak cipta, hanya sebagian saja yang mengetahui bahwa hasil karya mereka dilindungi oleh UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta namun mereka tetap tidak ingin mendaftarkan karya cipta Topeng Malang. Mereka menganggap hal tersebut malah akan membatasi ruang gerak mereka.¹³

Alasan yang mendasari hal tersebut antara lain karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah mengenai HKI, sosialisasi hanya diadakan untuk orang tertentu saja tidak secara keseluruhan, lalu kurangnya pengetahuan dan pemahaman para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang dalam hal pentingnya melakukan pendaftaran, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta atas karya seni Topeng Malang, serta kekhawatiran para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila melakukan pendaftaran HKI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang, peneliti memperoleh informasi yang berbeda. Para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang merasa bahwa pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang kurang aktif memberikan perhatian kepada mereka. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang seharusnya lebih aktif untuk turun ke daerah menemui para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang. Sedangkan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang sendiri harus lebih berani untuk menemui pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang karena pihak Dinas sendiri memiliki banyak kesibukan yang harus dikerjakan dan segera diselesaikan, sehingga

¹² *Ibid.*, hlm 4

¹³ *Ibid.*, Hlm 6

diperlukan peran aktif juga dari para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan karya seni Topeng Malangan.

Lalu mengenai hambatan-hambatan dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional Topeng Malangan yang telah disebutkan diatas, disebabkan karena berbagai faktor diantaranya karena para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan memegang teguh pakem yang telah ditentukan oleh para pendahulunya sehingga mereka cenderung tidak mau menerima masukan ataupun informasi dari pihak luar terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Untuk hambatan selanjutnya disebabkan oleh kecenderungan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan untuk meninggalkan pendidikan formalnya karena lebih mengutamakan profesinya sebagai seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Lalu untuk hambatan terakhir, disebabkan karena adanya tembok pembatas antara para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, hal tersebut juga disebabkan karena minimnya pendidikan yang diterima oleh para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan sehingga pihak dinas harus lebih bisa menyesuaikan hal tersebut.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. :

Topeng Malangan merupakan seni pahatan topeng yang asli bercirikan khas Malang. Salah satu seni karya tradisional berusia ratusan tahun ini masih tetap bertahan hingga saat ini. Topeng Malangan berbeda dengan jenis topeng lain yang ada di Indonesia, coraknya khas dari pahatan kayu yang lebih realis serta menggambarkan karakter wajah seseorang. Karakteristik Topeng Malangan juga berbeda dengan topeng dari daerah lain, perbedaannya terletak pada ragam warna yang lebih banyak. Selain itu, ornamen atau ukirannya juga lebih detail. Hal yang paling menonjol, untuk karakter para ksatria terdapat cula, cara memakainya dengan menggunakan tali.¹⁴

¹⁴ Redaksi, **Menengok Uniknya Topeng Malang**, <http://www.nyananews.com/2013/03/03/menengok-uniknya-topeng-malang/>, diakses 25 April 2014.

Karya seni Topeng Malangan ini menjadi sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Malang karena Karya seni Topeng malangan ini memiliki nilai jual yang baik bagi kesenian Kabupaten Malang, disamping itu Topeng Malangan juga memiliki nilai ekonomis dan daya tarik pariwisata tersendiri bagi turis lokal maupun turis asing. Selain menjadi ciri khas, topeng malangan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat baik. Dalam pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pemerintah memiliki kuasa Hak Cipta atas pengetahuan tradisional yang diikuti juga oleh tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum agar dapat terhindar dari perbuatan yang tidak semestinya seperti penggunaan tanpa hak, perbanyak tanpa izin, pembajakan dan lain sebagainya. Akan sangat disayangkan apabila karya seni yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Malang untuk memberikan perlindungan hukum pengetahuan tradisional terhadap karya seni asli dan segala macam budaya asli daerahnya pada khususnya Topeng Malangan. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi suatu hasil kreasi manusia. Adanya perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang disatu sisi memberi kejelasan hukum mengenai hubungan hukum antara ciptaan yang merupakan hasil karya intelektual manusia dengan si pencipta atau pemegang hak cipta atau pemakai hasil ciptaan tersebut.

Adanya kejelasan hukum atas kepemilikan HKI umumnya dan khususnya karya ciptaan intelektual adalah merupakan pengakuan hukum serta pemberian imbalan yang diberikan kepada seseorang atas usaha dan hasil karya kreatif manusia yang telah diciptakannya. Selanjutnya mengingat usaha untuk mendapatkan hasil karya intelektual tersebut memerlukan dukungan modal yang berupa biaya, waktu, tenaga, dan pikiran, maka HKI dalam hal ini hak cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat immateriil atau merupakan bagian hak milik yang bersifat abstrak.

Disisi lain adanya perlindungan hukum dan pemberian imbalan terhadap karya-karya cipta sebagai hasil daya kemampuan intelektual yang diwujudkan dalam ciptaan-ciptaan akan mendorong dan meningkatkan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan memperkaya literatur dan seni sastra bahkan adanya perlindungan hukum tersebut diharap dapat ikut menciptakan lingkungan yang stabil dalam bagi pemasaran produk-produk HKI. Obyek hak cipta adalah karya-karya cipta di

bidang ilmu pengetahuan, seni serta sastra dan karya-karya tersebut pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilakukan sebagai perwujudan kualitas rasa, cipta dan karsanya. Dengan demikian, suatu gagasan yang belum terwujud tidak termasuk obyek yang dibahas disini sebab gagasan yang belum berwujud belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan.

Untuk mewujudkan suatu gagasan atau ide menjadi bentuk yang nyata (ciptaan), umumnya yang bersangkutan mengerahkan daya kemampuan intelektualnya yang pada umumnya memerlukan dukungan tenaga, pikiran, waktu dan biaya sehingga terhadap hasil karya intelektual yang berupa ciptaan tersebut, si pencipta merasa memiliki kepentingan atas hasil kreasinya itu.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Malang perlu mengadakan penyuluhan dan pembinaan sosialisasi yang terkait dengan HKI secara menyeluruh kepada kalangan masyarakat yang menghasilkan karya intelektual dan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan peradaban manusia, khususnya kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malang. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk pemahaman masyarakat tentang hak atas kekayaan intelektual dikalangan para seniman dan pengrajin di lingkungan Kabupaten Malang yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang sehingga didapat kesamaan persepsi tentang arti pentingnya perlindungan hukum atas hasil karyanya yaitu melalui hak cipta dan hak-hak lainnya sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tidak semestinya seperti penggunaan tanpa hak, perbanyak tanpa izin, pembajakan dan lain sebagainya. Akan sangat disayangkan apabila karya seni yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Untuk mempermudah program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, pihak dinas melakukan pendataan kelompok-kelompok kesenian tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Malang dan memberikan Nomer Induk Kesenian kepada kelompok kesenian tradisional tersebut.

Dalam mewujudkan perlindungan akan keberadaan kesenian-kesenian tradisional tidak cukup hanya dengan mendaftarkannya sebagai aset daerah Kabupaten Malang saja,

namun perlu juga dilakukan upaya-upaya lainnya yang mampu menjaga agar kesenian tersebut tetap hidup hal ini dikarenakan terdapat beberapa hambatan lain seperti telah yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya.

Peran pemerintah Kabupaten Malang dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan karya seni Topeng Malangan yakni dengan memberikan sosialisasi terkait dengan HKI kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan serta mengajak mereka untuk mendaftarkan hasil ciptaannya agar tidak mudah diambil alih oleh pihak luar. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang juga memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan pelestarian karya seni tradisional yang bertujuan agar karya seni Topeng Malangan tidak kehilangan ciri-ciri kebudayaannya sehingga karya seni tradisional tersebut dapat tetap menjadi ciri khas Kabupaten Malang. Lalu untuk mengembangkan karya seni tradisional Topeng Malangan, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang setiap tahunnya mengadakan kegiatan yang dinamakan pagelaran seni akbar pentas kesenian budaya yang disponsori langsung oleh Pemerintah Kabupaten Malang.¹⁵

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, mereka merasa kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Malang mengenai HKI. Pemerintah Kabupaten Malang berharap para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan untuk lebih aktif mengunjungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Namun menurut Handoyo pengelola Padepokan Topeng Asmoro Bangun, pola pikir masyarakat tradisional sangat berbeda dengan masyarakat modern, mereka tidak berani mengunjungi Dinas apabila tidak ada keperluan penting yang mendesak, jadi memang harus dari pihak Pemerintah Kabupaten Malang sendiri yang turun tangan langsung ke daerah untuk lebih melakukan pendekatan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan. Walaupun Handoyo juga tidak memungkiri telah mendapat bantuan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang pada tahun 2010, yakni berupa pembangunan patung topeng penunjuk arah lokasi Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun, gapura pembuka

¹⁵ *Ibid.*, hlm 4

padepokan serta peresmian topeng yang diletakkan di halaman depan pelataran Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun.¹⁶

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang melakukan pendekatan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan diluar jam kerja dengan tidak memakai pakaian dinas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketegangan pada pihak para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tersebut. Proses sosialisasi diciptakan senyaman mungkin dengan menanggalkan segala bentuk kesan formal didalamnya.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, peneliti memperoleh informasi yang berbeda. Dimana pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang merasa dengan aktif telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan karya seni Topeng Malangan. Namun para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan di Padepokan Asmoro Bangun, membantah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang terkait dengan upaya-upaya dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan Topeng Malangan. Para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan merasa kurang adanya upaya dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan itu sendiri. Padahal seharusnya antara pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan mampu bekerja secara berdampingan untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan Topeng Malangan. Seharusnya pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang lebih aktif melakukan pendekatan serta turun tangan langsung ke daerah untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.

¹⁶ Wawancara langsung dengan Pengelola Padepokan Topeng Asmoro Bangun, tanggal 15 Agustus 2014.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 4

Sedangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang telah melakukan upaya penyelesaian. Namun upaya tersebut masih belum mampu mengatasi seluruh hambatan yang ada, upaya tersebut hanya mengatasi hambatan tentang engganannya para seniman dan pengrajin tradisional berurusan dengan birokrasi. Sedangkan hambatan mengenai tertutupnya para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan terhadap saran dan informasi serta hambatan mengenai rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti menambahkan beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Apabila upaya-upaya tersebut telah dijalankan maka usaha untuk mewujudkan perlindungan hukum karya seni tradisional Topeng Malangan dapat dilakukan secara optimal.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hambatan yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum pengetahuan tradisional atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan cenderung tertutup terhadap saran dan informasi dari pihak dinas sehingga pihak dinas sendiri merasa kesulitan dalam memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan HKI kepada mereka. Selain itu para seniman dan pengrajin pengetahuan tradisional Topeng Malangan memiliki pendidikan rendah sehingga tidak mudah untuk diberi penjelasan terkait dengan HKI. Lalu faktor penghambat lainnya yaitu para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tidak suka berhubungan dengan birokrasi pemerintahan sehingga hal tersebut cukup menyulitkan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang untuk berhubungan langsung dengan seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi hambatan dalam rangka perwujudan perlindungan hukum pengetahuan tradisional

atas karya seni Topeng Malangan berdasar Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitu dengan melakukan pendekatan kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan diluar jam kerja dengan tidak memakai pakaian dinas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketegangan pada pihak para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tersebut. Proses sosialisasi diciptakan senyaman mungkin dengan menanggalkan segala bentuk kesan formal didalamnya. Namun upaya yang dilakukan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang masih belum mampu mengatasi seluruh hambatan yang ada. Oleh karena itu, peneliti menambahkan beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Apabila upaya-upaya tersebut telah dijalankan maka usaha untuk mewujudkan perlindungan hukum karya seni tradisional Topeng Malangan dapat dilakukan secara optimal.

2. Saran

- a. Untuk mengatasi hambatan yang dikarenakan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan tidak mau menerima saran dan informasi dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, dapat diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman kepada para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, bahwa HKI tidak merubah pakem yang telah ditentukan para pendahulu mereka dengan kata lain HKI justru melindungi pakem-pakem tersebut secara hukum.
- b. Untuk mengatasi hambatan yang dikarenakan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan hanya memiliki pendidikan yang rendah, dapat diselesaikan dengan memberikan pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan HKI kepada mereka, sehingga para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan sedikit banyak memahami apa yang dimaksud dengan HKI terutama berkaitan dengan hak cipta khususnya tentang pengetahuan tradisional atau folklor.
- c. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Malang juga melaksanakan upaya *Sui Generis* seperti yang telah dilakukan di Negara India. Upaya *Sui Generis* berarti upaya-upaya yang berasal dari jenisnya masing-masing atau dapat disebut sebagai

upaya-upaya mandiri diluar HKI. Artinya Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan upaya perlindungan terhadap karya seni Topeng Malangan harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh Topeng Malangan itu sendiri. Upaya ini sesuai dengan harapan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan, yang mengharapkan Pemerintah Kabupaten Malang dapat turun tangan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan para seniman dan pengrajin tradisional Topeng Malangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

CST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 1999.

Roni Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

INTERNET:

Fitri Prawitasari, **Topeng Malang Makin Terpinggirkan**,

<http://travel.kompas.com/read/2014/01/05/1837394/Topeng.Malang.Makin.Terpinggirkan>, diakses tanggal 25 April 2014.

Info Budaya, **Perlindungan Budaya**, <http://budaya-indonesia.org/Perlindungan-Budaya>, diakses tanggal 5 Agustus 2014

Kompasiana, **Pak Soekarno dan Kebudayaan Indonesia Atas Malaysia**, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/06/20/pak-soekarno-dan-kebudayaan-indonesia-atas-malaysia-471077.html> , diakses 25 April 2014.

Nodszy, **TOPENG MALANG Ikon Malang yang Menghilang**,

<http://malangicon.wordpress.com/2010/05/05/sejarah/>, diakses tanggal 25 April 2014.

Redaksi, **Menengok Uniknya Topeng Malang**,

<http://www.nyananews.com/2013/03/03/menengok-uniknya-topeng-malang/>, diakses tanggal 25 April 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220.